



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 47 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya pembinaan terhadap BUMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU

- Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dalam pengurusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - pembinaan terhadap organisasi, manajemen dan keuangan;
 - pembinaan terhadap kepengurusan;
 - pembinaan terkait pendayagunaan aset;
 - pembinaan pengembangan bisnis; dan
 - monitoring dan evaluasi administrasi pembinaan,
 - menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Pelaksana masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>W</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>X</i>

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR****47/KEP/HK/2025****TANGGAL****4 Februari 2025****TENTANG TIM PELAKSANA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara umum terhadap pelaksanaan tugas Tim.
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan-arahan teknis terkait pelaksanaan tugas Tim.
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	
4	Kepala Perekonomian Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Biro dan Setda	Mengoordinir Pelaksanaan Tugas Tim sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - membentuk Sekretariat Tim; - menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan BUMD; - menyiapkan kebijakan Pelaksanaan Pembinaan BUMD; dan - menghimpun data teknis dari BUMD untuk dianalisa bersama seluruh Tim.
5	Patricia A. D Wea, SE/ Analis Kebijakan Ahli Madya pada Perekonomian Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Biro dan Setda	Sekretaris Membantu Ketua dalam mengoordinir pelaksanaan tugas Tim.
6	Kepala Keuangan Provinsi NTT	Badan Daerah	Anggota Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang Keuangan dan Penyertaan Modal.
7	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		Anggota Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang pengelolaan Aset.
8	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		Anggota Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang Hukum.
9	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT		Anggota Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang Perhubungan.
10	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		Anggota Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Perdagangan.

11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang Pelayanan.	
12	Kepala Pemerintahan Provinsi NTT	Biro Setda	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang kerja sama.
13	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait pengawasan dan pengendalian kinerja BUMD.
14	Nathalia Theresia Flora Saba, S.Sos, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan Pengelolaan Aset.
15	Ernes D. Hamel, SPi, M.Si/ Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Setda	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait pengawasan dan pengendalian kinerja BUMD.
16	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait kebijakan teknis keuangan dan penyertaan modal.
17	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang Penerimaan dan Pembayaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		Anggota	
18	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait kebijakan teknis Bidang Hukum.
19	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 47/KEP/HK/2025

TANGGAL : *4 Februari* 2025TENTANG TIM PELAKSANA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Theresia Y. B. Taluma, ST/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir Sekretariat Tim Pelaksana dalam rangka menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Pembinaan.
2	Maria Imelda Surya, SE/ Analisis Kelembagaan Usaha pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Pembinaan.
3	Ariance P. L. Lapitaka, SE.MM/ Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Pembinaan.
4	Zefry G. N. Danuisang, SE, M.Ec.Dev/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menelaah dan menganalisa data dari Tim Pelaksana Pembinaan.
5	Ferdinand B. Mbait, SE, M.Ec.Dev/ Analisis Pengelolaan Sarana Program pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menelaah dan menganalisa data dari Tim Pelaksana Pembinaan.
6	Paulus Histo Safrodan, SH/ Analisis Informasi pada Biro Perekonomian Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menelaah dan menganalisa data dari Tim Pelaksana Pembinaan.
7	Wilfridus F. P. Wene, S. Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menghimpun mengolah data menyusun laporan data, dan Tim Pelaksana Pembinaan.

8	Lingkan R. Tanan, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Pembinaan.
9	Godlif Manus/ Pengadministrasian Umum pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Pembinaan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>k</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	<i>x</i>